

Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Naili Zakiyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Hikmah 2, nailizakiyyah17@gmail.com

Mukhamad Suharto

*Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Hikmah 2
Email: wirang13@gmail.com*

Info Artikel

|Submitted: 12 Oktober 2023 |Revised: 21 November 2023 |Accepted: 23 November 2023

How to cite: Naili Zakiyah, Mukhamad Suharto, "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 132-149.

Abstract: Many wives become Women Workers (TKW) while husbands at home are odd-job workers, which in turn can have negative implications starting from family conflict, less than optimal care for children to divorce. This study aims to describe the dominance of the wife's role as the main breadwinner to meet the economic needs of her family. Especially what happened in Cangkuang Village, Babakan District, Cirebon Regency. The problem formulated is limited to why the main breadwinner wife is so dominant and how the sociology of law reviews the role shift that occurs. This research is field research, descriptive analytical in nature and uses a normative sociological approach with the intention that the knowledge and description of the role of the main breadwinner wife becomes clear. From the research findings, 60% of informants in Cangkuang Village are the main breadwinners because they want to meet the needs of the family, while the husband is a freelance worker. From the optics of Legal Sociology, it emphasizes that the wife's role is dominated by the element of "adaptation," where economic needs that must be met are social facts. This is then followed by positive and negative impacts. On the positive side, the family economy can be fulfilled and children learn to live independently. On the negative side, there is a pattern of husband and wife relationships that are full of conflicts that lead to divorce or less harmonious relationships between close relatives and can adversely affect the behavior of children as well as their educational development because the care of their mothers is not fulfilled optimally. Then from a normative point of view, it can be explained that if the wife works as a migrant worker and the husband is pleased, then according to the Marriage Law the husband is still obliged to provide maintenance as long as the wife is not disobedient or nusyuz.

Keywords: *Wives of breadwinners, Cangkuang Village, Sociology of Law.*

Abstrak: Banyak istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sedangkan suami di rumah pekerja serabutan yang pada gilirannya dapat berimplikasi negatif dimulai dari konflik keluarga, pengasuhan yang kurang optimal kepada anak hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang dominasi peran istri sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Khususnya yang terjadi di Desa

Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Masalah yang dirumuskan terbatas pada mengapa istri pencari nafkah utama begitu dominan dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pergeseran peran yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan maksud supaya pengetahuan dan gambaran tentang peran istri pencari nafkah utama menjadi jelas. Dari hasil temuan penelitian, 60% dari informan di Desa Cangkuang sebagai pencari nafkah utama karena demi mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan suami pekerja *freelance*. Dari optik Sosiologi Hukum mempertegas bahwa peran istri tersebut didominasi oleh unsur "*adaptation*," di mana kebutuhan ekonomi yang harus tercukupi merupakan fakta sosial. Hal itu kemudian diikuti dampak positif dan negatif. Positifnya, perekonomian keluarga dapat terpenuhi dan anak belajar hidup mandiri. Sisi negatifnya adanya pola relasi suami istri yang sarat konflik berujung perceraian ataupun hubungan kurang harmonis antar kerabat dekat serta dapat berpengaruh buruk terhadap perilaku anak juga perkembangan pendidikannya sebab pengasuhan dari ibunya tidak terpenuhi secara optimal. Kemudian dari sudut pandang normatifnya dapat dijelaskan bahwa jika istri bekerja sebagai TKW dan suami rida, maka menurut Undang-Undang Perkawinan suami tetap wajib memberikan nafkah selama istri tidak durhaka atau nusyuz.

Kata kunci: *Istri Pencari Nafkah, Desa Cangkuang, Sosiologi Hukum.*

Pendahuluan

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga menempati posisi yang signifikan, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan kewajiban kaum perempuan dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran kedudukan dan posisi perempuan dalam hukum keluarga. Meskipun masih ada bagian tertentu yang terkesan bias gender, namun pada umumnya dapat diambil kesimpulan bahwa KHI cukup menampilkan kesetaraan antara laki-laki dan posisi perempuan dalam pergaulan hidup keluarga.¹ Kesuksesan kaum perempuan dalam melaksanakan peranannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga sakinah.² Namun, faktanya sekarang, sudah lazim terjadi pertukaran peran diantaranya kondisi dimana harusnya peran itu dilakukan oleh seorang suami tetapi malah dilakukan oleh istri dan begitu pula sebaliknya. Perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir serta keadaan yang semakin modern yang lebih memberikan ruang gerak untuk isteri (perempuan) beremansipasi.³

¹ Darania Anisa dan Erna Ikawati. "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 5 no.1 (2021): 1-16.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 62.

³ Chaula Luthfia, Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional), *KHULUQIYYA*, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70.

Dalam hubungan rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri. Selain itu juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri.⁴ Suami istri harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak.⁵ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁶ Sebagaimana berdasarkan Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, Allah Swt. berfirman:⁷

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:⁸ Pertama, Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah. Kedua, Kewajiban yang tidak bersifat materi. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melakukan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.

Hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya bunyi Pasal 34 Ayat (1):⁹ “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya”. Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai dengan 81 dengan bunyi pasal 80 ayat (4); “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.”¹⁰

Dengan demikian, peran utama pencari nafkah sejatinya adalah suami. Namun dalam kenyataannya dapat berbalik, faktanya saat ini kerap terjadi pertukaran peran

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 159.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hal. 28.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 11.

⁷ Departemen Agama, *Mushaf Qur'an dan Terjemah* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 37.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 160.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 12.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 347.

pencari nafkah utama dalam keluarga. Sebagai misal, di Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat masih banyak istri pencari nafkah utama untuk menggantikan kewajiban yang dibebankan suami atau bahkan menjadi tulang punggung dalam keluarganya, yang akibatnya suami malas untuk mencukupi kebutuhan bersama. Situasi ini sulit bagi istri karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sehingga istri dituntut bekerja di dalam kota maupun di luar kota bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sedangkan suami di rumah pekerja serabutan. Di lain studi terungkap bahwa sebetulnya para istri tahu bahwa mencari nafkah adalah tugas utama suami. Namun ketika suami tidak bekerja, para istri tidak ada pilihan lain selain memainkan peranan tersebut meskipun harus bekerja di luar negeri.¹¹

Banyaknya istri yang mencari nafkah tersebut, dengan berbagai pertimbangan, nyatanya tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan.¹² Ditambah, menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 31 dapat dipahami bahwa suami istri memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan kemasyarakatan serta sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹³ Peneliti memilih Desa Cangkuang sebagai lokus penelitian dikarenakan unggulnya potensi yang dimiliki istri pencari nafkah utama dibandingkan suami. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan istri pencari nafkah utama diantaranya suami pengangguran, suami yang bekerja bangunan menunggu panggilan bekerja maupun suami yang tidak bisa bekerja karena sakit. Pernyataan tersebut juga diperoleh melalui penuturan Perangkat Desa Cangkuang.¹⁴

Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut disebabkan kurangnya penghasilan untuk kehidupan sehari-hari serta meningkatnya harga kebutuhan hidup yang mengakitbatkan harus bekerja sampai ke luar negeri dikarenakan pendapatannya banyak dan terdapat pula tempat pelatihan untuk bekerja di luar negeri yang berada di sekitar wilayah desa dengan tujuan ke negara Jepang, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Korea

¹¹ Suaib Lubis, Kurniadinata, A. and Ramadani, S., "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 1, 2 (Dec. 2018), 228-247.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB III pasal 5 dan 6.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 11.

¹⁴ Wawancara, Khoirunnisa', 14 November 2022 pukul 19.15 WIB.

Selatan, Polandia, maupun Singapura. Hanya saja yang tercatat di desa tidak semuanya dapat magang ke negara lain melainkan terlebih dahulu harus meminta surat izin baik dari orang tua, istri atau suami.¹⁵ Dengan demikian yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak hanya Wanita, ataupun yang sudah menikah bahkan remaja pun ikut serta untuk merantau di negara tujuan. Namun, tidak dapat dipungkiri sebagian besar terjadi pada Ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut menurut penuturan salah satu remaja yang akan merantau.¹⁶

Dampaknya 75% istri di Kecamatan Babakan, sebagaimana hasil observasi dengan Moh. Izzuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Babakan yang sudah dikemukakan faktanya istri kerap mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yang berada di Kota Cirebon,¹⁷serta dari data valid yang peneliti observasi ke Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A yang berada di Kota Cirebon dengan Bapak Was'adin selaku Hakim menjadi dominan cerai gugat sampai 70-80 %, dengan estimasi tahun 2020 cerai gugat 5.179, cerai talak 2.149, tahun 2021 cerai gugat 5.507, cerai talak 2.226, dan tahun 2022 (Januari-November) cerai gugat 4.779, cerai talak 2.011.¹⁸

Selanjutnya selain itu pengaruh yang dirasakan kurangnya Pendidikan anak, kasih sayangnya maupun penanaman nilai agama. Dampak tersebut pada akhirnya tidak hanya bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik menindaklanjuti melalui penelitian yang lebih mendalam dengan tinjauan sosiologi hukum. Tujuannya untuk menghasilkan pengetahuan serta gambaran peran istri sebagai pencari nafkah utama sekaligus memberikan pemahaman dan pertimbangan kepada masyarakat dalam menyikapi pergeseran peran di antara suami istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan upaya pendekatan normatif sosiologis. Melalui pendekatan ini, dimaksudkan supaya terurai pengetahuan dan gambaran kondisi sosial pada istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Pendekatan normatif sendiri didasarkan atas norma-norma hukum dan institusi syariat termasuk di dalamnya kumpulan kaidah fikih dan usul fikih. Selanjutnya, basis karakteristik pendekatan sosiologis bertujuan untuk mengidentifikasi kehidupan


¹⁵Wawancara, Sekertaris Desa Cangkuang, 10 November 2022 pukul 10.30 WIB.

¹⁶ Wawancara, Reja, 14 November 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁷Wawancara, Moh. Izzuddin, 11 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

¹⁸Wawancara, Abdul Hakim, 9 November 2022 pukul 10.00 WIB.

masyarakat beserta struktur sosialnya, mengetahui biososial serta pola organisasi sosialnya. Sehingga data deskriptif dapat diperoleh melalui proses perilakusosial dari para informan yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Adapun kelengkapan pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Berikut gambar diagram alur teknik pengumpulan data secara konkret:



¹⁹ Peter Connoly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), hal. 283.

Sedangkan untuk keperluan analisis, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model kualitatif dengan pisau analisis meminjam teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Di lapangan, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan informan para istri pencari nafkah utama yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Canguang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dan setelahnya dilakukan wawancara serta dokumentasi supaya validitas data terpenuhi. Sedangkan waktu dalam proses penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dimulai November 2022 dan berakhir bulan Januari 2023.

Pembahasan

Kajian Pustaka Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.²⁰

Dalam hal pemberian nafkah menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil dalam kitab *al-Musawi* disebutkan: bahwa memberi nafkah bagi suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang.²¹

Dalam kitab Arab Journal *As|ru 'amal al-mar'ati fi> an-nafaqati baina al-fiqh wa al-qa>nu>n* karya Aziz Ali Nada yang menjelaskan nafkah istri bekerja:²²

إِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ وَجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا. وَلَكِنْ اِحْتَلَفُوا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْعَامِلَةِ فِي وَظِيفَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ
مِنَ الْحِرْفِ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَخْرُجَ لِلْعَمَلِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ تَخْرُجَ لِلْعَمَلِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ رِضَا الزَّوْجِ أَوْ عَدَمُ
رِضَاهُ لَهُ الْأَثَرُ عَلَىٰ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْعَامِلَةِ؟ وَإِلَيْكَ تَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ:

أَوَّلًا: أَثَرُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْعَمَلِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا:

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 165-166.

²¹Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hal. 480-481.

²²Aziz Ali Nada, *Arab Journal of Sciences & Research Publishing* (Arab Saudi: Tabuk University, 2019), hal. 40.

فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ لِلْعَمَلِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا, لِأَنَّهَا إِمْتَنَعَتْ عَنِ إِمْتِنَالِ
أَمْرِهَا فَهِيَ نَاشِئَةٌ. وَالنَّاشِئَةُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

ثَانِيًا: أَثَرُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْعَمَلِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا:

إِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ لِلْعَمَلِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا بَجَبْتِ
لَهَا النَّفَقَةَ, مَا دَامَ الزَّوْجُ رَاضِيًا بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي رَأْيٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا لِحَاجَةٍ
نَفْسِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

Artinya: “Fukaha sepakat tentang kewajiban nafkah yang diberikan pada istri oleh suami. Akan tetapi, fukaha berbeda pendapat tentang nafkah istri bekerja baik dalam tugas maupun kerajinan tangan dari beberapa kerajinan karena sesungguhnya istri adakalanya keluar bekerja tanpa izin suami atau dengan izin suami, lalu apakah suami ridha atau tidak maka terdapat pengaruh nafkah istri bekerja? dan jawabannya permasalahannya di perinci: Pertama: pengaruh keluarnya istri bekerja tanpa izin suaminya: Sungguh Fukaha sepakat sesungguhnya istri jika keluar bekerja tanpa izin suaminya maka tidak wajib nafkah baginya, karena sesungguhnya istri tercegah dari menjalankan perintah suami yakni istri yang nusyuz, dan istri yang nusyuz tidak berhak baginya nafkah. Kedua: Pengaruh keluarnya istri bekerja dengan izin suaminya: Fukaha berbeda pendapat dalam masalah ini terdapat dua kaul: kaul pertama, menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam kaul yang paling benar bahwa sesungguhnya istri jika keluar bekerja dengan izin suaminya maka wajib baginya nafkah selama suami ridha terhadapnya. kaul kedua, menurut Imam Syafi’i dalam satu pendapatnya dan Imam Ahmad Hanbali yang masyhur bahwa sesungguhnya jika istri keluar bekerja dengan izin suaminya karena kebutuhan pribadi maka tidak wajib nafkah baginya.”

Tidak sedikit kajian tentang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, baik dari segi dasar hukum dan fenomenologinya.²³ Misalnya terdapat 3 aliran di kalangan ulama dalam menafsirkan Q.S. Al-Ahzab ayat 33. Pertama, aliran yang memahami ayat tersebut merupakan perintah kepada muslimat supaya berdiam di rumah, baik dalam situasi normal maupun darurat.

Kedua, aliran yang memahaminya lebih longgar, yakni muslimat boleh keluar untuk memenuhi kebutuhan yang dibenarkan syariat sepanjang dapat menjaga kehormatan dan kesuciannya. Ketiga, aliran yang beranggapan bahwa ayat tersebut bukan sebagai larangan muslimat meninggalkan rumah, melainkan memberikan isyarat bahwa merawat rumah tangga adalah tugas pokoknya.²⁴ Bahkan para sahabat perempuan di masa Rasulullah saw. banyak yang menjadi aktornya, di antaranya kisah Zainab binti Abdullah At-Tsaqafiyah yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain menafkahi suaminya, ia juga menafkahi anak-anak yatimnya. Nabi saw. memberikan jawaban atas yang dilakukan Zainab ketika meminta Bilal untuk menanyakannya kepada Rasulullah saw., “*Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.*”²⁵ Dalam kisah lain, Rasulullah saw. juga memberikan kesan kepada seorang sahabat Nabi yang bekerja di perkebunan kurma dengan mengatakan, “*Setiap biji yang ditanam seorang muslim dan hasilnya dimakan manusia maupun hewan, maka itu bernilai sedekah sampai hari kiamat.*” Saat itu Nabi jelas-jelas mengetahui bahwa Ummu Ma’bad bekerja.²⁶ Jika Nabi melarang perempuan bekerja, Nabi pasti akan melarang, bukan malah mengatakan bahwa hasil tanamannya bisa bernilai pahala.²⁷

Jadi, pada prinsipnya istri yang memiliki peran sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diperbolehkan menurut syariat sepanjang tidak melalaikan urusan rumah tangga, mengasuh anak dan memperhatikan pendidikannya.²⁸ Terlebih jika suami memberikan izin sebagai bentuk keadilan dalam rumah

²³Dera Anggiarani, Aan Widodo, and Wa Ode Sitti Nurhaliza. "Fenomenologi Konsep Diri Istri Pencari Nafkah Utama." *Verba Vitae Unwira* 2.2 (2021): 121-140. Lihat juga Tantika, Rahma Mardhiana. *Analisis Fenomenologi Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kabupaten Pacitan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

²⁴Ali Yafie, *Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 161-162.

²⁵Lihat Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, [Beirut, Dar Thuq Najah: 1422 H], juz II, hlm. 121.

²⁶Fera Rahmatun Nazilah, "Perempuan-Perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits," dalam <https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN> (diakses pada 3 Maret 2023 pukul 09.01 WIB)

²⁷Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al-Arabi, t.t.), juz III, hlm. 1189.

²⁸Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 01, Januari-Juni 2021, hlm. 97-110.

tangga.²⁹Jaminan keamanan dan keselamatan kerja turut menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan sehingga lambat laun tujuan pernikahan yang dicita-citakan tercapai.³⁰ Dari kacamata hukum perundang-undangan di Indonesia, tidak ada larangan perempuan (istri) bekerja mencari nafkah. Sebagaimana paham yang termaktub dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Di samping juga sama-sama berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan.³¹ Kesamaan hak tersebut sudah barang tentu dibarengi dengan rasa saling mencintai, menghormati dan tanggung jawab kolektif antara suami-istri.³² Karena suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk membentuk keluarga sakinah, sudah seharusnya juga saling menjaga marwah atau kehormatannya.³³

Oleh karena itu, istri mengambil peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga adalah sah dan dilindungi undang-undang. Meskipun di mata hukum suami istri memiliki kedudukan yang sama dan dapat menciptakan perbuatan hukum, seyogyanya suami dan istri terlebih dahulu membahas secara arif apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Tidak luput juga mempertimbangkan dengan peran pencari nafkah utama, istri tetap mampu menunaikan kewajibannya mengurus rumah tangganya. Dengan begitu, tujuan membentuk serta membina keluarga kekal dan bahagia dapat terwujud.

Istri Pencari Nafkah dan Dampaknya dalam Rumah Tangga di Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Di Desa Cangkuang banyak ditemukan perempuan yang membantu suaminya mencari nafkah. Bahkan beberapa dari mereka yang bekerja karena memang menjadi tulang punggung keluarganya. Mereka yang menjadi tulang punggung tentunya harus mengalami pergeseran peran dengan suaminya. Karena jika istri harus menanggung beban ganda sedangkan suami di rumah, tentunya keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan terjaga bahkan rentan mengajukan perceraian.³⁴ Kabanyakan faktor yang menyebabkan

²⁹ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hlm. 85-95.

³⁰ Abdul Halim, "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 Januari 2022, hlm. 16-25.

³¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB III pasal 5 dan 6.

³² UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 33.

³³ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 200-201.

³⁴ Moh. Izzuddin, Wawancara, 11 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

peran istri pencari nafkah utama dalam keluarganya di Desa Cangkuang adalah faktor tuntutan ekonomi. Banyak hal yang mendorong karena alasan kebutuhan ekonomi akhirnya menyebabkan istri pencari nafkah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).³⁵

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A yang berada di Kota Cirebon menjelaskan bahwa Perempuan itu semakin dia punya pengalaman, dia punya penghasilan dia akan semakin mandiri. Jadi, kenapa orang di luar negeri menggugat perceraian karena dia mandiri tidak ketergantungan dengan suami kalau dilihat dari segi aspek sosiologi hukum.³⁶

Setidaknya terdapat dua implikasi sebagai konsekuensi peran istri pencari nafkah di Desa Cangkuang, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak Negatifnya, istri mudah untuk menggugat cerai sebagaimana yang dialami oleh keluarga Ibu Carsih yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Taiwan sebagai buruh pembantu mengurus nenek, sawah dan menanam, mulai dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan 20 April 2022. Pada waktu itu sudah mempunyai anak perempuan yang bernama Fitri berumur 1 tahun yang diasuh oleh ayahnya, ayahnya bekerja sebagai buruh parkir. Alasan Ibu Carsih bekerja diluar Negeri adalah faktor ekonomi. Setelah bekerja di Negara tersebut penghasilan perbulannya 17 MP atau Rp. 8.500.000-, pekerjaan tersebut melalui perantara agen atau sponsor dari Lugu Calam yang berada di desa Cangkuang. Setelah selesai menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) terjadi konflik keluarga yang mengakibatkan perceraian pada bulan lalu Oktober 2022.³⁷

Disamping itu, selain perceraian dampak dan pengaruh yang terjadi adalah kurangnya kasih sayang kepada anak, mengakibatkan kenakalan dan kebebasan pergaulan yang berdampak pada pendidikan dan karakter anak tersebut, sampai ketika menimba ilmu di bangku dasar tidak sesuai dengan anak yang lainnya yang lulus setiap tahunnya. Hal ini dialami keluarga Ibu Rohaemi, pada waktu itu bekerja di Negara Saudi Arabia pada tahun 2003-2010 karena faktor ekonomi dan suami pengangguran. Pekerjaan tersebut melalui perantara agen atau sponsor Ibu Wiri yang berada di Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dengan penghasilan perbulannya 600 real atau Rp.1.200.000-, pada waktu itu meninggalkan 2 anak laki-laki yang berumur kurang lebih 6 tahun dan perempuan yang berumur 2 tahun.³⁸

³⁵ Tarini, Wawancara, 14 November 2022 pukul 17.37 WIB.

³⁶ Was'adin, Wawancara dengan peneliti, 9 November 2022 pukul 09,12 WIB.

³⁷ Carsih, wawancara dengan peneliti, 17 November 2022 pukul 20.05 WIB.

³⁸ Rohaemi, Wawancara dengan Peneliti, 19 November 2022 pukul 15.01 WIB.

Dampak lain yang terjadi selanjutnya adalah renggangnya hubungan keharmonisan antara saudara dalam keluarganya tersebut dengan pribahasa “*Kacang Lupa akan Kulitnya*” sebagaimana yang dialami oleh Ibu Tari bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Saudi Arabia yang sudah pulang-pergi selam 5x dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun lamanya. Tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarganya bahkan sampai menjual tanahnya dan membangun rumah untuk saudaranya tapi mereka seakan lupa atau bahkan tidak menganggap hasil jerih payahnya, dikarenakan tidak ada penyerahan atau bukti hitam di atas putih.³⁹

Sedangkan dampak positifnya istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Rina, bekerja di Negara Singapura selama 3 tahun dari tahun 2019-2022 untuk membantu kebutuhan keluarganya dan hasilnya bisa membangun rumah dan membiayai suami dan anaknya sampai sekarang. Di sana juga termasuk beruntung mendapatkan majikan yang sudah menjamin kebutuhan hidup per bulannya serta memperbolehkan melakukan ibadah seperti salat atau memakan makanan yang halal, pendapatannya Rp.7.000.000-, bersih.⁴⁰

Tidak hanya istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), remaja pun bisa bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagaimana yang dialami Santi yang bekerja di Saudi Arabia selama 3 tahun dari tahun 2010-2012 untuk mengasuh nenek lanjut usia, dan di Taiwan selama 7 tahun dari tahun 2012-2020 mengasuh wanita lanjut usia juga, dengan penghasilan Rp.7.000.000-, per bulannya yang dapat dijadikan sebagai modal pernikahan dan kebutuhan rumah tangganya sampai sekarang ini yang sudah mempunyai 1 anak.⁴¹

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama

Untuk kebutuhan analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dengan empat prasyarat fungsional fundamental yang digambarkan dalam skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pettern Maintenance*).⁴²Jadi, tindakan istri pencari nafkah utama di Desa Cangkuang sudah disesuaikan dengan: *Adaptation*, yakni keharusan sistem sosial menghadapi lingkungan dimana istri mencari nafkah. *Goal Attainment*, mengarah pada tujuan mendapatkan hasil yang lebih sebagai TKW. *Integration*, berhubungan dengan

³⁹ Tari, Wawancara dengan Peneliti, 19 November 2022 pukul 14.35 WIB.

⁴⁰ Rina, Wawancara dengan Peneliti, 19 November 2022 pukul 14.05 WIB.

⁴¹Santi, Wawancara dengan Peneliti, 17 November 2022 pukul 17.10 WIB.

⁴²George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*,(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

solidaritas yakni adanya sponsor atau agen yang menjamin pekerjaan diluar negeri dan *Latent Pettern Maintenance*, yakni pemeliharaan pola. Implikasinya kewajiban mencari nafkah utama yang seharusnya suami dipikul istri sebab unggulnya potensi istri pencari nafkah utama.

Menurut data laporan penduduk desa Canguang, terdapat kepala keluarga sejumlah 2.332 KK, jumlah laki-laki 5.564 orang, jumlah perempuan 3.715 orang. Dari data tersebut, istri yang bekerja di luar negeri lebih banyak dibandingkan laki-laki/para suami hingga mencapai 60% dan didominasi profesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).⁴³

Sebagai penegasan, faktor yang paling dominan mempengaruhi peran istri pencari nafkah utama dalam keluarganya di Desa Canguang adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam analisa ini, sistem ekonomi dilihat sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab utama terhadap pemenuhan persyaratan fungsional *adaptif* untuk masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Adalah melalui institusi ekonomi sumber-sumber alam itu diubah menjadi fasilitas yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk berbagai tujuan individu dan kolektif termasuk misalnya, pemenuhan kebutuhan biologis dasar individu sebagai organisme berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Dengan usaha suami istri dalam mencukupi kebutuhan keluarganya untuk keberlangsungan hidup, itulah yang disebut kenyataan sosial yang dapat dianalisis secara objektif dan sistematis sebagai kekhasan kajian sosiologi.⁴⁴

Selanjutnya, respon keluarga, baik suami atau orang tua memberikan izin untuk bekerja ke luar negeri dikarenakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, merenovasi rumah dan kebutuhan lainnya demi mencukupi kebutuhan anak-anak. Adanya sponsor atau agen yang membuat suami atau orang tua tidak terlalu mengkhawatirkan pekerjaan ke luar negeri disamping itu terdapat Pendidikan atau pembelajaran magang. Peneliti juga mendapati adanya surat keterangan izin calon pekerja migran Indonesia dari suami/istri/orang tua/wali yang ditandatangani oleh pihak tersebut dan diketahui oleh ketua RT dan Kuwu (sebutan yang lazim digunakan untuk kepala desa di wilayah bekas Kesultanan Cirebon)⁴⁵ Desa Canguang, dalam keterangan tersebut berisi identitas pekerja

⁴³Dhaiyah Maulana, wawancara Sekretaris Desa, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

⁴⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 70.

⁴⁵ Wikipedia bahasa Indonesia, "Kuwu" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwu> (diakses pada 15 Februari 2023 pukul 23.00 WIB)

dan tempat daerah yang dituju untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta kontrak masa pekerjaan yang berisi tugas dan penghasilan dari pekerjaannya.

Terakhir, dalam rangka menjaga pola relasi suami istri, kenyataan para istri bekerja di luar negeri dikarenakan unggulnya potensi yang dimiliki istri dengan status pencari nafkah utama. Temuan lain dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa memiliki istri yang bekerja akan mendatangkan beberapa manfaat di antaranya yaitu kondisi ekonomi yang semakin membaik dan juga anak mulai terbiasa hidup mandiri. Hal tersebut dapat terwujud selama ada pembagian tugas rumah tangga yang jelas dan sama-sama tahu jadwal tugasnya masing-masing. Apabila itu tidak dilaksanakan, dikhawatirkan yang terjadi hanya muncul dari dampak negatifnya, misalnya suami mengabaikan dalam mendidik anak sehingga perilakunya menjadi tidak baik dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan uang kiriman dari istri TKW.⁴⁶

Pembagian tugas domestik tersebut di atas tentunya harus disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada pasal 77 sampai dengan 81 termaktub bahwa kewajiban suami melindungi istri dan memberikan suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuan sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Selain kewajiban memberi nafkah suami juga wajib memberi pendidikan agama dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ditambah lagi menurut keadilan gender bahwa ketentuan nafkah yang *men-oriented* masih membekas dalam KHI yang mana peranan suami sangat dominan. Sedangkan perempuan yang secara pasti memiliki keterampilan dan kemampuan lebih dalam pencarian nafkah demi kondisi financial dan rumah tangganya yang lebih baik belum terakomodir dengan lugas.⁴⁷

Kesimpulan

⁴⁶ Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritonga, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 Desember 2018, hlm. 397-416.

⁴⁷ Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2 Tahun 2020, hlm. 51-66.

Istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon disebabkan beberapa faktor di antaranya, ekonomi, kualifikasi kebutuhan kerja yang mengutamakan keterampilan dari istri, peluang pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbuka lebar dan didukung biro agen swasta sebagai sponsor. Sedangkan suami pengangguran, *freelance*, ataupun buruh harian lepas.

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap istri pencari nafkah utama dalam keluarga lebih didominasi oleh unsure *Adaptation* (Adaptasi), di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan fakta sosial yang harus dihadapi. Hal demikian tentu menimbulkan implikasi positif dan negatif. Positifnya adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan anak terbiasa hidup mandiri. Meski begitu, menjaga pola relasi suami istri dengan pendistribusian yang jelas antara tugas dan kewajiban lebih utama. Sedangkan sisi negatifnya adalah pola relasi keluarga rentan terjadi konflik baik antara suami istri sampai berujung perceraian ataupun hubungan kekerabatan mengalami disharmoni. Hal demikian sangat berpengaruh terhadap perkembangan Pendidikan dan karakter perilaku anak menjadi indisipliner sebab kurangnya optimalisasi pengasuhan dari ibunya. Maka apabila itu terjadi, masing-masing pihak dapat menyelesaikannya ke pengadilan atau saling menasihati melalui jalur mediasi.

Saran

Sebagai catatan saran, dalam menjaga hak dan kewajiban suami istri, sebaiknya tetap berpedoman kepada salah satu prinsip pernikahan dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu mengedepankan musyawarah dan demokrasi. Suami dan istri tidak ada salahnya menyusun pembagian tugas rumah tangga dan saling mendukung apabila terjadi pertukaran peran, sekalipun pencari nafkah dipikul seorang istri dan suami tetap berkomitmen terhadap pendidikan anak dan terhindar dari perilaku tidak terpuji. Penelitian ini kiranya masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan waktu dan juga responden yang tentunya masih kurang dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan supaya ada penelitian lanjutan misalnya dari perspektif hukum tata Negara untuk mengawal perlindungan hukum bagi istri pencari nafkah utama.

Referensi

Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama, *Mushaf Qur'an dan Terjemah* Kudus: Menara Kudus, 2006.

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Dar Thuq Najah: 1422 H, juz II.

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al-Arabi, t.t., juz III.

Buku Rujukan

Connoly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS Group, 2012.

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Nada, Aziz Ali, *Arab Journal of Sciences & Research Publishing Arab Saudi*: Tabuk University, 2019.

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT Intermasa, 1989.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal

Anggiarani, Dera, Aan Widodo, and Wa Ode Sitti Nurhaliza. "Fenomenologi Konsep Diri Istri Pencari Nafkah Utama." *Verba Vitae Unwira* 2.2 (2021)

Anisa, Darania, and Erna Ikawati. "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 5 no.1 (2021): 1-16.

Chairina, Nina, "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 01, Januari-Juni 2021

Chaula Luthfia, Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional), *KHULUQIYYA*, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70.

Halim, Abdul, "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 Januari 2022.

Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritonga, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur),” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 Desember 2018,

Lubis, Suaib, Kurniadinata, A. and Ramadani, S., “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 1, 2 (Dec. 2018), 228-247.

Mu’in, Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar),” *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No.1, Mei 2017

Tantika, Rahma Mardhiana. *Analisis Fenomenologi Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kabupaten Pacitan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

Zakaria, Samsul, “Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam),” *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2 Tahun 2020.

Internet

Nazilah, Fera Rahmatun, "Perempuan-Perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits," dalam <https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN> (diakses pada 3 Maret 2023 pukul 09.01 WIB)

Wikipedia bahasa Indonesia, "Kuwu" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwu> (diakses pada 15 Februari 2023 pukul 23.00 WIB)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Wawancara

Abdul Hakim, 9 November 2022 pukul 10.00 WIB.

Carsih, 17 November 2022 pukul 20.05 WIB.

Dhaiyah Maulana, Sekretaris Desa, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

Khoirunnisa’, 14 November 2022 pukul 19.15 WIB.

Moh. Izzuddin, 11 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

Rina, 19 November 2022 pukul 14.05 WIB.

Rohaemi, 19 November 2022 pukul 15.01 WIB.

Reja, 14 November 2022 pukul 11.00 WIB.

Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Santi, 17 November 2022 pukul 17.10 WIB.

Tarini, 14 November 2022 pukul 17.37 WIB.

Tari, 19 November 2022 pukul 14.35 WIB.

Was'adin, Hakim Pengadilan Agama Sumber Kota Cirebon kelas 1 A, 9 November 2022
pukul 09,12 WIB.